



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL**

PUTUSAN

Nomor : 001/ADM/BWSL.KAB.TEGAL/PEMILU/VI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tegal, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:-----

Nama : **H. Sururi, S.H. Bin H. Nasikhin**

Nomor KTP : 31.15301

Alamat/Tempat : 006 RW 00

Tinggal

Tempat, Tanggal

Lahir

Pekerjaan/Jabatan : 006 RW 00

Selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR**-----

Pelapor memberikan kuasa kepada:

1. Nama : **Putra Fajar Sunjaya, S.H., C.L.A.**

Nomor KTP :

Pekerjaan :

2. Nama :

Nomor KTP :

Pekerjaan :

Keduanya adalah advokat pada MM LAW OFFICE yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Nomor 99 RT. 001 RW. 003 Dukuhsalam Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **PENERIMA KUASA PELAPOR**-----

MELAPORKAN

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR**-----

Dengan laporan bertanggal 31 Mei 2019 dan dicatat dalam penerimaan berkas Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang diregister pada tanggal 11 Juni 2019 Nomor:001/ADM/BWSL.KAB.TEGAL/PEMILU/VI/2019

Telah membaca laporan Pelapor;
Mendengar keterangan Pelapor;
Mendengar jawaban Terlapor;
Mendengar keterangan Saksi-Saksi; dan
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang : b) Bahwa Pelapor menyampaikan materi laporan antara lain memuat hal-hal sebagai berikut:-----

1. Waktu dan peristiwa laporan.

Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 pelapor mengaku baru mengetahui bahwa Terlapor telah melakukan pelanggaran administrasi pemilu pada saat proses pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tegal atas Keputusan KPU Kabupaten Tegal tentang Daftar Calon Tetap Calon Anggota DPRD Kabupaten Tegal tahun 2019-2024 mengenai lolosnya seseorang dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Tegal atas nama Muhammad Bintang Adi Prajamukti, S.H.,M.H. dari Partai Golongan Karya Nomor urut 4 Daerah Pemilihan Tegal 4.-----

2. Uraian dugaan pelanggaran administratif pemilu.

Bahwa Komisi Pemilu Umum (KPU) Kabupaten Tegal diduga telah melakukan pelanggaran administrasi pemilu berkaitan dengan tata cara, prosedur dan mekanisme dalam menetapkan seorang bakal calon menjadi calon tetap anggota DPRD Kabupaten Tegal dari Partai Golongan Karya Nomor urut 4 Daerah Pemilihan Tegal 4, dengan uraian peristiwa sebagai berikut:-----

- 1) Bahwa Terlapor Dugaan Pelanggaran administrasi Pemilu, "Tidak melakukan Verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen Persyaratan Administrasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tegal atas nama Muhammad Bintang Adi Prajamukti, S.H., M.H. dari Partai Golongan Karya (GOLKAR)" sebagaimana dimaksud pasal 460 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tegal, yang berkedudukan di Jalan Ade Irma Suryani nomor 02 Desa Dukuhwringin Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal.-----
- 2) Bahwa, mendasari dari ketentuan dalam pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang

menyebutkan "Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut" dan pasal 1 angka (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menyebutkan "pemerintah adalah pemerintah pusat dan atau / pemerintah daerah", oleh karenanya sangat beralasan menurut hukum dan sangat berdasar menurut hukum "staf ahli fraksi pada sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tegal dan setiap bulannya mendapatkan gaji/honor Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) yang anggarannya bersumber dari Keuangan Daerah Kabupaten Tegal "merupakan sebagai karyawan pada Badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, sebagaimana dimaksud pada pasal 240 ayat (1) huruf (k) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan "mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota tentara nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan / atau badan Usaha Milik Daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali".-----

- 3) Bahwa, tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tegal diantaranya adalah melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tegal sebagaimana dimaksud dalam pasal 248 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan "KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon DPRD dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah bakal calon paling sedikit 30% (tiga puluh) keterwakilan perempuan"-----
- 4) Bahwa, kelengkapan administrasi persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(DPRD) Kabupaten Tegal dibuktikan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai karyawan pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara sebagaimana dimaksud Pasal 240 Ayat (2) Huruf (h) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan “mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota tentara nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan / atau badan Usaha Milik Daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara.”-----

- 5) Bahwa, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tegal tidak melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi mengenai pekerjaan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tegal atas nama Muhammad Bintang Adi Prajamukti, S.H.,M.H. terbukti dengan surat MODEL DCT yang ditetapkan di slawi pada tanggal 20 September 2018 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal yang menetapkan Muhammad Bintang Adi Prajamukti, S.H.,M.H. masuk daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tegal dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor Urut (4) Daerah Pemilihan Tegal 4 dari Partai Golongan Karya.-----

3. **Petitum**

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada yang kami muliakan Majelis Pemeriksa yang memeriksa, mengadili, mengkaji dan memutus Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum untuk selanjutnya dapat menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:-----

“Membatalkan atau Tidak Memenuhi Syarat (Me-TMS-kan) Saudara Muhammad Bintang Adi Prajamukti, S.H., M.H. dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tegal pada Pemilihan Umum Tahun 2019.”-----

Menimbang : c) Bahwa atas laporan Pelapor, Terlapor telah menyampaikan jawaban pada sidang pemeriksaan yang dibuka untuk umum. Jawaban Terlapor antara lain memuat hal-hal sebagai berikut:-----

1. **Jawaban Terlapor atas pokok laporan Pelapor.**

Bahwa atas laporan Pelapor, Terlapor telah menyampaikan jawaban pada sidang pemeriksaan yang dibuka untuk umum antara lain memuat hal-hal sebagai berikut:-----

- 1) Bahwa mendasari PKPU No 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi calon anggota DPR, dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota meliputi:-----
 1. Pengumuman pengajuan Daftar Calon
 2. Pengajuan Daftar Calon
 3. Verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon
 - a) Anggota DPR
 - b) Anggota DPRD Provinsi
 - c) Anggota DPRD Kabupaten/Kota
 4. Penyampaian hasil verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon kepada Partai Politik Peserta Pemilu
 5. Perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota
 6. Verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota
 7. Penyusunan dan penetapan DCS anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota
 8. Pengumuman DCS anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan persentase keterwakilan perempuan
 9. Masukan dan Tanggapan masyarakat atas DCS anggota DPR DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
 10. Permintaan Klarifikasi Kepada Partai Politik atas masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DCS anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
 11. Penyampaian Klarifikasi dari Partai Politik Kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten /Kota
 12. Pemberitahuan Pengganti DCS
 13. Pengajuan Penggantian Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
 14. Verifikasi pengganti DCS anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU/KPU Provinsi/KIP Aceh/KPU/KIP

Kabupaten/Kota

15. Penyusunan DCT anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
 16. Penetapan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
 17. Pengumuman DCT anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
- 2) Bahwa yang dimaksud verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota menurut PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota adalah Verifikasi terhadap kebenaran dan keabsahan pemenuhan persyaratan pengajuan bakal calon serta kebenaran dan keabsahan pemenuhan persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.-----
- 3) Bahwa KPU Kabupaten Tegal telah melaksanakan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan saudara Muhammad Bintang Adi Prajamukti pada masa verifikasi persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Tegal pada Pemilihan Umum 2019 sesuai dengan Berita Acara nomor : 94/PL.01.4-BA/3328/KAB/VII/2018 Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Tegal pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Juli 2018, dan Berita Acara nomor : 108/PL.01.4-BA/3328/KAB/VIII/2018 Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Perbaikan Dokumen Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Tegal pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 9 Agustus 2018.----
- 4) Bahwa formulir model BB.1 dan formulir BB.2 saudara Muhammad Bintang Adi Prajamukti dinyatakan sah karena ditandatangani asli oleh bakal calon yang bersangkutan, hal ini mendasari PKPU nomor 20 tahun 2018 Bab IV Pasal 18 ayat (1) dan (2):-----
“(1) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1)

selama 14 (empat belas) Hari pada masa verifikasi persyaratan bakal calon.”-----

“(2) Dokumen persyaratan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b dan huruf i dinyatakan sah apabila ditandatangani asli oleh bakal calon yang bersangkutan.”-----

- 5) Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 bulan Agustus tahun 2018, KPU Kabupaten Tegal melaksanakan Rapat Pleno Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan verifikasi hasil perbaikan kelengkapan perbaikan dan keabsahan persyaratan pengajuan bakal calon dan persyaratan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, masing-masing untuk 13 (tiga belas) Partai Politik pada 6 (enam) daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Tegal Yang dibuktikan dengan : Berita Acara Nomor 119/PL.01.4-BA/3328/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal Pemilihan Umum Tahun 2019.-----
- 6) Bahwa selama masa Tahapan Masukan dan Tanggapan Masyarakat atas DCS Anggota DPRD Kabupaten Tegal, TIDAK ADA Masukan dan Tanggapan Masyarakat dan juga TIDAK ADA Temuan dan hasil kajian Bawaslu Kabupaten Tegal, terkait Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.-----
- 7) Bahwa pengawasan atas verifikasi kelengkapan Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tegal telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Tegal sesuai amanat UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 251 ayat (1) : “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/kota, melakukan Pengawasan atas pelaksanaan Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota”.-----
- 8) Bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 bulan September tahun 2018 KPU Kabupaten Tegal melaksanakan Rapat Pleno Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan verifikasi hasil perbaikan

kelengkapan perbaikan dan keabsahan persyaratan pengajuan bakal calon dan persyaratan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten, masing-masing untuk 13 (tiga belas) Partai Politik pada 6 (enam) daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Tegal, yang dibuktikan dengan Berita Acara Nomor 135/PL.01.4-BA/3328/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal Pemilihan Umum Tahun 2019.-----

- 9) Bahwa bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang harus mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan perundangan:-----

1. UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 240 ayat (1) huruf (k) *"Mengundurkan diri sebagai Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Aparatur Sipil Negara (ASN), Anggota TNI, Anggota POLRI, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan pada BUMN, dan/atau BUMD, atau Badan lain yang anggarannya bersumber dari Keuangan Negara, yang di nyatakan dengan Surat Pengunduran diri yang tidak dapat di tarik kembali."*-----

2. PKPU Nomor 20 Tahun 2018, Pasal 7 ayat (1) huruf k. mengundurkan diri sebagai:

- (1) Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota;
- (2) Kepala desa;
- (3) Perangkat desa yang mencakup unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam Pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;
- (4) Aparatur Sipil Negara;
- (5) Anggota Tentara Nasional Indonesia;
- (6) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- (7) Direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari Keuangan

Negara.

3. Keputusan KPU RI Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 dalam Tabel 3. Syarat bagi bakal calon yang harus mundur dari jabatan tertentu:-----

- a) Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota;
- b) Kepala desa;
- c) Perangkat desa yang mencakup unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam Pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;
- d) Aparatur Sipil Negara;
- e) Anggota Tentara Nasional Indonesia;
- f) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- g) Direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari Keuangan Negara.

4. SE KPU RI Nomor 748/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018 perihal Kewajiban Mengundurkan Diri.-----

Berkenaan dengan pelaksanaan tahapan pencalonan Pemilu Tahun 2019, dan memedomani pasal 182 huruf (k) dan pasal 240 ayat (1) huruf (k) UU Nomor 7 Tahun 2017, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:-----

- (1) Bahwa calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Aparatur Sipil Negara (ASN), Anggota TNI, Anggota POLRI, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan pada BUMN, dan/atau BUMD, atau Badan lain yang anggarannya bersumber dari Keuangan Negara, wajib mengundurkan diri.-
- (2) Berdasarkan ketentuan pada angka 1, bakal calon yang ber status selain yang disebut secara tegas pada angka 1 tidak wajib

mengundurkan diri dari pekerjaannya."-----

- 10) Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 20 Tahun 2018, Keputusan KPU RI Nomor 876/PL.01.4 Kpt/06/KPU/VII/2018, SE KPU RI Nomor: 748 /PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018. Staf Ahli Fraksi pada sekretariat DPRD Kabupaten Tegal tidak termasuk bakal calon yang wajib mengundurkan diri dari pekerjaannya.-----
- 11) Badan lain yang dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 20 Tahun 2018, Keputusan KPU RI Nomor 876/PL.01.4 Kpt/06/KPU/VII/2018, SE KPU RI Nomor: 748 /PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018, merupakan satu rangkaian kalimat dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa sebagai Badan Usaha.-----
- 12) Bahwa H. Sururi, S.H Bin H. Nasikhin sebagai Pelapor adalah Bendahara DPD partai Golkar Kabupaten Tegal masa bakti 2016-2021, sehingga dipastikan mengetahui seluruh proses pendaftaran, kelengkapan administrasi seluruh Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Tegal dari Partai Golkar. Sehingga Dalil PELAPOR yang mengatakan bahwa baru mengetahui informasi terkait kelengkapan Dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kab Tegal atas nama Muhammad Bintang Adi Prajamukti pada tanggal 27 Mei 2019. Dalil tersebut patut diduga TIDAK BENAR.-----

2. Petitum

Berdasarkan pada Dalil dan Uraian yang disampaikan sebagaimana tersebut diatas, Terlapor dengan ini mengajukan permohonan kepada Majelis Pemeriksa untuk menolak seluruh Dalil yang didalilkan oleh pihak Pelapor.-----

Menimbang : d) Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pelapor, Pelapor telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 Sebagai berikut:-----

Kode Bukti	Keterangan Bukti
P-1	Copy dari copy SURAT MODEL BB2 DPRD KABUPATEN : Informasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 atas nama Muhammad Bintang Adi Prajamukti, S.H., M.H. tertanggal 15 Juli 2018;-----
P-2	Copy dari copy SURAT MODEL BB1 DPRD

	KABUPATEN : Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 atas nama Muhammad Bintang Adi Prajamukti, S.H., M.H. tertanggal 15 Juli 2018;-----
P-3	Copy dari copy Surat Notifikasi Transaksi Sukses di Posting Bank Jateng - Governmen Internet Banking Bulan Maret / April / Mei 2019 Nama Rekening Sumber : Pemegang Kas Sekretariat DPRD, Nama Rekening Tujuan : Muhammad Bintang Adi Prajamukti;-----
P-4	Copy dari Print Out, SURAT MODEL DCT : yang ditetapkan di Slawi pada tanggal 20 September 2018 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tegal yang menetapkan Muhammad Bintang Adi Prajamukti, S.H., M.H. masuk Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tegal dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor urut (4) dari Partai Golongan Karya;-----
P-5	Copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/799/2015 tertanggal 31 Desember 2015 kepada M. Bintang Adi Prajamukti, S.H. sebagai Tenaga Ahli Fraksi Partai Golongan Karya terhitung mulai tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 dengan honorarium sebesar Rp.1.500.000,- yang ditandatangani Pejabat Pengguna Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal oleh Nurlaeli, S.H.;-----
P-6	Copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/02/10/I/2019 tertanggal 2 Januari 2019 kepada M. Bintang Adi Prajamukti, S.H. sebagai Tenaga Ahli Fraksi Partai Golongan Karya terhitung mulai tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 dengan honorarium sebesar Rp.1.500.000,- yang ditandatangani Pejabat Pengguna Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal oleh Drs. Hasan Munawar, M.M.;-----
P-7	Copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/02/183.1/IV/2019 tertanggal 1 April 2019 kepada M. Bintang Adi Prajamukti, S.H. sebagai Tenaga Ahli Fraksi Partai Golongan Karya terhitung mulai tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 dan mengalami kenaikan honorarium menjadi

	Rp.2.500.000,- yang ditandatangani Pejabat Pengguna Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal oleh Drs. Hasan Munawar, M.M.-----
--	--

Menimbang : e) Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Terlapor, Terlapor telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1 sampai dengan T-10 Sebagai berikut:-----

Kode Bukti	Keterangan Bukti
T-1	PKPU No 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
T-2	PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;-----
T-3	Berita Acara Nomor 119/PL.01.4-BA/3328/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
T-4	Berita Acara Nomor 135/PL.01.4-BA/3328/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
T-5	Keputusan KPU RI Nomor 876/PL.01.4 Kpt/06/KPU/VII/2018;-----
T-6	SE KPU RI Nomor 748 /Pl.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018 perihal Kewajiban Mengundurkan Diri;-----
T-7	Berita Acara Nomor : 94/PL.01.4-BA/3328/KAB/VII/2018 tanggal 21 Juli 2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten /Kota Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
T-8	Berita Acara Nomor : 108/PL.01.4-BA/3328/KAB/VIII/2018 tanggal 9 Agustus 2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Perbaikan Dokumen Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten /Kota Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----

T-9	Dokumentasi Foto Kegiatan Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten /Kota Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
T-10	SK Pengesahan Komposisi dan Personalia DPD Partai Golkar Kabupaten Tegal Masa Bakti Tahun 2016-2021.-----

Menimbang : f) Bahwa Pelapor dan Terlapor telah membuat dan menyampaikan kesimpulan kepada Majelis Pemeriksa pada tanggal 29 Mei 2019 yang pada pokoknya memuat antara lain sebagai berikut:-----

1. Kesimpulan Pelapor.

- 1) Bahwa, Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (PEMILU) a quo yakni, diduga Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tegal selaku Terlapor “tidak melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi, mengenai : pekerjaan dan riwayat pekerjaan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tegal atas nama Muhammad Bintang Adi Prajamukti,S.H.,M.H. dari Partai Golongan Karya (GOLKAR) sebagaimana tertera dalam Surat Model BB 2 DPRD KABUPATEN Informasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Surat Model BB 1 DPRD KABUPATEN Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD KABUPATEN Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.”-----
- 2) Bahwa, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tegal selaku Terlapor mempunyai kewajiban menjalankan tugas untuk melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tegal atas nama Muhammad Bintang Adi Prajamukti, S.H.,M.H. dari Partai Golongan Karya (GOLKAR) sebagaimana diatur dalam Pasal 248 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan “KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah bakal calon paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan”, namun justru Komisi Pemilihan Umum (KPU)

dengan surat pernyataan pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 240 Ayat (1) Huruf (k) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyatakan “mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan / atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali” Juncto Pasal 240 Ayat (2) Huruf (h) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan “surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan / atau badan usaha milik daerah serta pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara”.-----

- Muhammad Bintang Adi Prajamukti, S.H., M.H. sebagai Staf Ahli Fraksi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tegal yang menerima honor setiap bulan bersumber dari Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tegal guna memenuhi persyaratan selaku Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tegal seharusnya mengundurkan diri yang dibuktikan dengan surat pernyataan pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.-----

3) Bantahan-bantahan Pelapor terhadap jawaban Terlapor yang isinya:-----

- Dikarenakan, yang menjadi dasar Pokok Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (PEMILU) *a quo*, mengenai Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tegal selaku Terlapor tidak melaksanakan kewajiban dengan tidak

menjalankan tugas untuk melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tegal atas nama Muhammad Bintang Adi Prajamukti, S.H., M.H. dari Partai Golongan Karya (GOLKAR) sebagaimana diatur dalam Pasal 248 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan "*KPU Kabupaten / Kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten / Kota dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah bakal calon paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan*";-----

- Dikarenakan, secara mutatis mutandis norma hukum yang terkandung dalam Pasal 248 Ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum adalah verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tegal secara material/ substansial, bukan verifikasi secara formal/ prosedural sebagaimana Jawaban Terlapor;-----
- Dikarenakan, Terlapor telah salah dan keliru yang menyatakan "Staf Ahli Fraksi pada sekretariat DPRD Kabupaten Tegal tidak termasuk bakal calon yang wajib mengundurkan diri dari pekerjaannya" telah menafsirkan diluar material / substansial frasa "Karyawan pada Badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara" yang terkandung dalam Pasal 240 Ayat (1) Huruf (k) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Juncto Pasal 240 Ayat (2) Huruf (h) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;-

4) Petitum.

- Menyatakan Terlapor, "terbukti secara sah meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Tahun 2019, dikarenakan tidak melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi, mengenai : pekerjaan dan riwayat pekerjaan bakal calon anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tegal atas nama Muhammad Bintang Adi Prajamukti, S.H., M.H. dari Partai Golongan Karya (GOLKAR)";-----

- Memerintahkan kepada Terlapor, "membatalkan atau tidak memenuhi syarat (Me-TMS-Kan) atas nama Muhammad Bintang Adi Prajamukti, S.H., M.H. dari Partai Golongan Karya (GOLKAR) dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tegal Pemilihan Umum (PEMILU) Tahun 2019";-----
- Memerintahkan kepada Terlapor, "atas nama Muhammad Bintang Adi Prajamukti, S.H., M.H. dari Partai Golongan Karya (GOLKAR) untuk tidak diikutkan pada tahapan - tahapan selanjutnya dalam Pemilihan Umum (PEMILU) Tahun 2019"; atau,-----

2. Kesimpulan Jawaban Terlapor.

1) Pelapor menghadirkan saksi 2 (dua) orang yaitu:-----

a. M. NURSODIK-----

Jabatan Kasubag Umum dan Akuntansi di Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal yang mempunyai tugas memverifikasi pembayaran gaji.-----

- Yang bersangkutan hadir namun tidak tahu persoalan dari perkara sidang Bawaslu, beliau hanya diperintah oleh Sekwan.-----

- Atas Notifikasi yang oleh pihak Pelapor dijadikan barang bukti dipersidangan Bawaslu, beliau menyatakan tidak tahu.-----

b. ANIDA FIRMANSYAH-----

Jabatan Kasubag Penata Persidangan dan Risalah di Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal.----

- Dalam kesaksiannya dia mengenal calon anggota DPRD Kabupaten Tegal atas nama Muhammad Bintang Adi Prajamukti, S.H., M.H. yang berdasarkan keterangannya adalah bekerja sebagai Staf Tenaga Ahli partai Golkar DPRD Kabupaten Tegal.-----

- Berdasarkan keterangannya, bahwa tenaga ahli fraksi berangkat hanya kalau dibutuhkan oleh Fraksi untuk membuat pandangan akhir Fraksi sehingga staf ahli tidak ada kewajiban untuk datang ke kantor setiap hari.-----

- Berdasarkan keterangannya Calon DPRD Kabupaten Tegal atas nama Muhammad

- Bintang Adi Prajamukti, S.H., M.H. diajukan oleh Fraksi Partai Golkar yang diketuai oleh H. Sururi, S.H.-----
- Staf Tenaga Ahli setiap Tahunnya diajukan, direkomendasikan dan ditandatangani oleh masing-masing Fraksi termasuk Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Tegal yang sampai saat ini diketuai oleh H. Sururi, SH.-----
- 2) Terlapor juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu:-----
- a. drh. SOKHIDIN-----
- Merupakan Divisi Teknis KPU Kabupaten Tegal Periode Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2019, Beliau menyampaikan kesaksiannya sebagai berikut:-----
- Syarat bagi bakal calon yang harus mundur dari jabatan tertentu:-----
 - a) Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota;
 - b) Kepala desa;
 - c) Perangkat desa yang mencakup unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam Pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;
 - d) Aparatur Sipil Negara;
 - e) Anggota Tentara Nasional Indonesia;
 - f) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - g) direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari Keuangan Negara;
 - SE KPU RI Nomor 748 /Pl.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018 perihal Kewajiban Mengundurkan Diri. Berkenaan dengan pelaksanaan tahapan pencalonan Pemilu Tahun 2019, dan memedomani pasal 182 huruf k dan pasal 240 ayat (1) huruf k UU Nomor 7 Tahun 2017, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:-----

- 1) Bahwa calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Aparatur Sipil Negara (ASN), Anggota TNI, Anggota POLRI, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan pada BUMN, dan/atau BUMD, atau Badan lain yang anggarannya bersumber dari Keuangan Negara, wajib mengundurkan diri.-----
- 2) Berdasarkan ketentuan pada angka 1, bakal calon yang ber status selain yang disebut secara tegas pada angka 1 tidak wajib mengundurkan diri dari pekerjaannya.”-----
- 3) Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 20 Tahun 2018, Keputusan KPU RI Nomor : 876/PL.01.4/Kpt/06/KPU/VII/2018, SE KPU RI Nomor : 748/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018. Staf Ahli Fraksi pada sekretariat DPRD Kabupaten Tegal tidak termasuk bakal calon yang wajib mengundurkan diri dari pekerjaannya.-----
- KPU Kab. Tegal telah melakukan Verifikasi Terhadap Kelengkapan dan Kebenaran Dokumen Persyaratan Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tegal atas nama Muhammad Bintang Adi Prajamukti, S.H., M.H dari Partai Golkar Dalam Pemilu Tahun 2019.-----
- Dalam melakukan Teknis Verifikasi Terhadap Kelengkapan dan Kebenaran Dokumen Persyaratan Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tegal atas nama Muhammad Bintang Adi Prajamukti, S.H., M.H dari Partai Golkar Dalam Pemilu Tahun 2019, KPU Kab. Tegal berpedoman pada regulasi teknis dari KPU RI:-----
- (1) Keputusan KPU No. 876 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.-----
- (2) SE KPU No. 748/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/

2018 tentang Kewajiban Mengundurkan Diri.-----

Yang menjadi Pedoman utama dalam kasus ini adalah;-----

- Point 2 : Berdasarkan ketentuan pada angka 1, bakal calon yang berstatus selain yang disebut secara tegas pada angka 1, tidak wajib mengundurkan diri dari pekerjaannya. Staf ahli Fraksi tidak disebutkan secara tegas dalam ketentuan yang wajib mengundurkan diri dalam tahapan pencalonan.-----
 - KPU Kabupaten Tegal hanya berwenang untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan teknis yang telah digariskan oleh KPU propinsi dan KPU RI.-----
 - Sehingga status profesi sebagai Staf Ahli Fraksi pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal adalah status profesi yang tidak wajib mengundurkan diri pada saat pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Tegal.-----
 - Dengan demikian Calon Anggota DPRD Kab. Tegal atas nama Muhammad Bintang Adi Prajamukti, S.H., M.H dari Partai Golkar Dalam Pemilu Tahun 2019, yang ber-status profesi sebagai Staf Ahli Fraksi pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal, diputuskan oleh KPU Kab. Tegal bahwa yang bersangkutan tidak wajib mengundurkan diri pada saat pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Tegal.-----
 - Atas keputusan tersebut maka atas nama Muhammad Bintang Adi Prajamukti, S.H., M.H dari Partai Golkar di tetapkan oleh KPU Kabupaten Tegal masuk dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kab. Tegal Nomor urut 4 dari Partai Golkar Dalam Pemilu Tahun 2019.-----
 - Pada tahapan tanggapan masyarakat tidak ada masukan masyarakat terkait Dokumen Persyaratan Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tegal atas nama. Muhammad Bintang Adi Prajamukti, S.H., M.H dari Partai Golkar Dalam Pemilu Tahun 2019 dan tidak ada temuan dari Bawaslu Kabupaten Tegal.-----
- b. SUMITO, S.AP, M.M-----

Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas KPU Kabupaten Tegal, yang bersangkutan sebagai Sekretaris Pokja Verifikasi dan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Tegal. Memberikan kesaksian:-----

- KPU Kabupaten Tegal telah melakukan tahapan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Tegal mulai dari tahapan sosialisasi, verifikasi sampai tahapan penetapan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Tegal.-----
- Verifikasi kelengkapan persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Tegal bersifat administrasi.-----
- Tahapan verifikasi dimulai tanggal 5 Juli sampai 18 Juli 2018, verifikasi perbaikan mulai tanggal 1 sampai 7 Agustus 2018, masukan dan tanggapan masyarakat mulai tanggal 12 sampai 21 Agustus 2018.-----

TENTANG FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN

- Menimbang :** g) - Bahwa Sdr. Muhammad Bintang Adi Prajamukti, S.H.,M.H. adalah Tenaga Ahli Fraksi untuk Partai Golongan Karya DPRD Kabupaten Tegal sejak tahun 2016 dan tahun 2019 yang dibuktikan dengan Surat Perintah Tugas dari Pejabat Pengguna Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal nomor : 800/799/2015 tanggal 31 Desember 2015, nomor : 800/02/10/I/2019 tanggal 2 Januari 2019, dan nomor : 800/02/183.1/IV/2019 tanggal 1 April 2019.-----
- Bahwa Sdr. Muhammad Bintang Adi Prajamukti, S.H.,M.H. terakhir mendapatkan honorarium sebagai Tenaga Ahli Fraksi untuk Partai Golongan Karya DPRD Kabupaten Tegal pada bulan Mei 2019 yang dibuktikan dengan lampiran bukti-bukti Pelapor dengan kode P-3.-----
 - Bahwa Sdr. Muhammad Bintang Adi Prajamukti, S.H., M.H. tidak pernah mengajukan surat pengunduran diri sebagai Tenaga Ahli Fraksi untuk Partai Golongan Karya DPRD Kabupaten Tegal kepada Pejabat yang berwenang pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal.-----
 - Bahwa saksi Terlapor Sdr. Sumito, S.AP., M.M menerangkan bahwa Terlapor telah melaksanakan sosialisasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 Kabupaten Tegal pada setiap tahapan Pendaftaran dan verifikasi calon anggota DPR, dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.-----

- Bahwa Terlapor telah melakukan verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan verifikasi terhadap perbaikan kelengkapan administrasi daftar calon Anggota DPRD Kabupaten Tegal.-----
- Bahwa Terlapor telah melaksanakan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan Sdr. Muhammad Bintang Adi Prajamukti pada masa verifikasi persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Tegal pada Pemilihan Umum 2019 sesuai dengan Berita Acara nomor : 94/PL.01.4-BA/3328/KAB/VII/2018 Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Tegal pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Juli 2018, dan Berita Acara nomor : 108/PL.01.4-BA/3328/KAB/VIII/2018 Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Perbaikan Dokumen Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Tegal pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 9 Agustus 2018.-----
- Bahwa yang dimaksud kelengkapan administrasi pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota adalah Verifikasi terhadap kebenaran dan keabsahan pemenuhan persyaratan pengajuan bakal calon serta kebenaran dan keabsahan pemenuhan persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.-----
- Bahwa pada masa Tahapan Masukan dan Tanggapan Masyarakat atas Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Tegal, tidak ada Masukan dan Tanggapan Masyarakat terkait kelengkapan administrasi bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 bulan Agustus tahun 2018, Terlapor melaksanakan Rapat Pleno Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan verifikasi hasil perbaikan kelengkapan perbaikan dan keabsahan persyaratan pengajuan bakal calon dan persyaratan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, masing-masing untuk 13 (tiga belas) Partai Politik pada 6 (enam) daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Tegal

Yang dibuktikan dengan : Berita Acara Nomor 119/PL.01.4-BA/3328/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal Pemilihan Umum Tahun 2019.-----

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 bulan September tahun 2018 Terlapor melaksanakan Rapat Pleno Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan verifikasi hasil perbaikan kelengkapan perbaikan dan keabsahan persyaratan pengajuan bakal calon dan persyaratan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten, masing-masing untuk 13 (tiga belas) Partai Politik pada 6 (enam) daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Tegal, yang dibuktikan dengan Berita Acara Nomor 135/PL.01.4-BA/3328/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal Pemilihan Umum Tahun 2019.-----

- Bahwa Terlapor meloloskan Sdr. Muhammad Bintang Adi Prajamukti, S.H., M.H. dalam daftar Calon Tetap Calon Anggota DPRD Kabupaten Tegal atas dasar:-----

1. Peraturan komisi Pemilihan umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018, Pasal 7 ayat (1) huruf (k) mengundurkan diri sebagai:-----

(1) Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota;

(2) Kepala desa;

(3) Perangkat desa yang mencakup unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam Pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;

(4) Aparatur Sipil Negara;

(5) Anggota Tentara Nasional Indonesia;

(6) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

(7) Direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari Keuangan Negara.

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 876/PL.01.4 Kpt/06/KPU/VII/2018 dalam Tabel 3. Syarat bagi bakal calon yang harus

mundur dari jabatan tertentu:-----

- a) Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota;
 - b) Kepala desa;
 - c) Perangkat desa yang mencakup unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam Pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;
 - d) Aparatur Sipil Negara;
 - e) Anggota Tentara Nasional Indonesia;
 - f) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - g) Direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari Keuangan Negara;
3. SE KPU RI Nomor 748 /Pl.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018 perihal Kewajiban Mengundurkan Diri.-----
- “Berkenaan dengan pelaksanaan tahapan pencalonan Pemilu Tahun 2019, dan memedomani pasal 182 huruf k dan pasal 240 ayat (1) huruf k UU Nomor 7 Tahun 2017, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut;-----
- 1) Bahwa calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Aparatur Sipil Negara (ASN), Anggota TNI, Anggota POLRI, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan pada BUMN, dan/atau BUMD, atau Badan lain yang anggarannya bersumber dari Keuangan Negara, wajib mengundurkan diri.-----
 - 2) Berdasarkan ketentuan pada angka 1, bakal calon yang ber status selain yang disebut secara tegas pada angka 1 tidak wajib mengundurkan diri dari pekerjaannya.”-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

- Menimbang :** h) Bahwa, Kewenangan Bawaslu Kabupaten Tegal untuk memeriksa dan mengadili dugaan pelanggaran administratif pemilu *a quo*.-----
- Bahwa Pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan “Laporan

pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri, dan/atau Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;-----

- Bahwa sesuai dengan Pasal 461 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu";-----
- Bahwa berdasarkan pasal 460 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi : "Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu";-----
- Bahwa sesuai dengan Pasal 461 ayat 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi: "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi";-----
- Bahwa Pelapor telah mengajukan laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tegal atas tata cara, prosedur, atau mekanisme kelengkapan pendaftaran calon anggota DPRD Kabupaten Tegal atas nama Muhammad Bintang Adi Prajamukti, S.H., M.H.-----

Menimbang : i) Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pelapor

- Bahwa berdasarkan Pasal 454 ayat 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan pasal 21 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum berbunyi : "Pelapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM yaitu:-----
 - a. Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih;
 - b. Peserta Pemilu; dan/atau
 - c. Pemantau Pemilu.
- Bahwa Unsur Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih mengandung makna Warga Negara Indonesia yang merupakan orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 tahun atau lebih pada hari

pemungutan suara, sudah kawin atau sudah pernah kawin sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka (33) dan angka (34) dan Pasal 198 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.-----

- Bahwa Pelapor atas nama H. Sururi, S.H. lahir di Tegal pada tanggal dua puluh empat bulan Februari tahun Seribu Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga beralamat di Desa Kemanggungan RT. 006 RW. 001, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3328142402530002, dan mempunyai hak pilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal di TPS 002 Kemanggungan, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal;-----

Menimbang : j) Tenggang waktu pengajuan permohonan.

- Bahwa berdasarkan Pasal 454 ayat 6 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi: "laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu;-----
- Bahwa Pelapor mengetahui adanya peristiwa dugaan pelanggaran administratif pemilihan umum sejak tanggal 27 Mei 2019 dan mengajukan laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilihan Umum kepada Bawaslu Kabupaten Tegal Pada Tanggal 31 Mei 2019 yang dimuat dalam formulir ADM-2.-----

Menimbang : k) Setelah membaca Permohonan Pelapor, Jawaban Terlapor, Kesimpulan Pelapor dan Terlapor, mendengarkan keterangan Pelapor dan Terlapor, serta bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor termasuk keterangan saksi Pelapor dan Terlapor yang diperiksa oleh Bawaslu Kabupaten Tegal dalam persidangan, Majelis Pemeriksa menemukan fakta sebagai berikut:-----

- Bahwa Pelapor pada pokoknya mempersoalkan tata cara, prosedur atau mekanisme Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal dalam menilai berkas kelengkapan calon Anggota DPRD Kabupaten Tegal *in casu* Sdr. Muhammad Bintang Adi Prajamukti, S.H., M.H. sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Tegal dari Partai Golongan Karya Nomor urut 4 (empat) Daerah Pemilihan Tegal 4 (empat) dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Tegal pada Pemilu Tahun 2019 padahal yang bersangkutan diduga telah memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan fakta perihal riwayat pekerjaan yang dicantumkan dalam Surat Model BB 2 DPRD KABUPATEN Informasi Bakal Calon Anggota DPRD

Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Surat Model BB 1 DPRD KABUPATEN Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD KABUPATEN Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;-----

- Bahwa Pasal 248 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan, "KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah bakal calon paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan".;-----
- Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, memuat ketentuan "KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan bakal calon sebagaimana dalam pasal 8 ayat (1) selama 14 (empat belas) Hari pada masa verifikasi persyaratan bakal calon.;-----
- 8 - Bahwa Terlapor, telah melaksanakan tugas dan kewenangannya selama proses tahapan pendaftaran dan melaksanakan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan calon anggota DPRD Kabupaten Tegal, dibuktikan dengan bukti-bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10 dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Terlapor.;-----
- Bahwa formulir model BB.1 dan formulir BB.2 Sdr. Muhammad Bintang Adi Prajamukti dinyatakan sah karena ditandatangani asli oleh bakal calon yang bersangkutan, hal ini mendasari Peraturan komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 Bab IV Pasal 18 ayat (1) dan (2). (*Daftar Bukti P-1*).;---
- Bahwa tidak ada Masukan dan Tanggapan Masyarakat terkait kelengkapan administrasi bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada periode Tahapan Masukan dan Tanggapan Masyarakat atas Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Tegal.;-----
- Bahwa Terlapor telah melaksanakan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan Sdr. Muhammad Bintang Adi Prajamukti, S.H., M.H. pada masa verifikasi persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Tegal pada Pemilihan Umum 2019 sesuai

dengan Berita Acara nomor : 94/PL.01.4-BA/3328/KAB/VII/2018 Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Tegal pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Juli 2018 (*Daftar Bukti T-7*), dan Berita Acara nomor : 108/PL.01.4-BA/3328/KAB/VIII/2018 Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Perbaikan Dokumen Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Tegal pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 9 Agustus 2018 (*Daftar Bukti T-8*).;-----

- Bahwa Terlapor telah melaksanakan Rapat Pleno Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada hari Kamis tanggal 20 bulan September tahun 2018 berdasarkan verifikasi hasil perbaikan kelengkapan perbaikan dan keabsahan persyaratan pengajuan bakal calon dan persyaratan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten, masing-masing untuk 13 (tiga belas) Partai Politik pada 6 (enam) daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Tegal, yang dibuktikan dengan Berita Acara Nomor 135/PL.01.4-BA/3328/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal Pemilihan Umum Tahun 2019 (*Daftar Bukti T-4*).;-----
- Bahwa bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang harus mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan perundangan:-----
 1. UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 240 ayat (1) huruf (k) “Mengundurkan diri sebagai Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Aparatur Sipil Negara (ASN), Anggota TNI, Anggota POLRI, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan pada BUMN, dan/atau BUMD, atau Badan lain yang anggarannya bersumber dari Keuangan Negara, yang di nyatakan dengan Surat Pengunduran diri yang tidak dapat di tarik kembali.”----
 2. PKPU Nomor 20 Tahun 2018, Pasal 7 ayat (1) huruf k. mengundurkan diri sebagai:
 - a. Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota;
 - b. Kepala desa;
 - c. Perangkat desa yang mencakup unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam Pelaksanaan kebijakan yang

diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;

- d. Aparatur Sipil Negara;
- e. Anggota Tentara Nasional Indonesia;
- f. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- g. Direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari Keuangan Negara.

(Daftar Bukti T-2)

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 876/PL.01.4 Kpt/06/KPU/VII/2018. Syarat bagi bakal calon yang harus mundur dari jabatan tertentu:

- a. Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota;
- b. Kepala desa;
- c. Perangkat desa yang mencakup unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam Pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;
- d. Aparatur Sipil Negara;
- e. Anggota Tentara Nasional Indonesia;
- f. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- g. Direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari Keuangan Negara.

(Daftar Bukti T-5)

4. SE KPU RI Nomor 748/Pl.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018 perihal Kewajiban Mengundurkan Diri.-----

Berkenaan dengan pelaksanaan tahapan pencalonan Pemilu Tahun 2019, dan memedomani pasal 182 huruf (k) dan pasal 240 ayat (1) huruf (k) UU Nomor 7 Tahun 2017, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:-----

- a. Bahwa calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Aparatur Sipil Negara (ASN), Anggota TNI, Anggota POLRI, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan pada BUMN, dan/atau BUMD, atau Badan lain yang anggarannya bersumber dari Keuangan

- Negara, wajib mengundurkan diri.-----
- b. Berdasarkan ketentuan pada angka 1, bakal calon yang ber status selain yang disebut secara tegas pada angka 1 tidak wajib mengundurkan diri dari pekerjaannya."-----

(Daftar Bukti T-6)

- Menimbang :** 1) Bahwa Bawaslu Kabupaten Tegal terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada poin k) mengambil kesimpulan sebagai berikut:
- Bahwa Pelapor memiliki kedudukan hukum dalam menyampaikan laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tegal;-----
 - Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten berwenang menangani laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
 - Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal berwenang melakukan proses pendaftaran, pemeriksaan, dan penetapan bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tegal dalam Pemilihan Umum tahun 2019;-----
 - Bahwa verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Tegal yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal telah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;-----
 - Bahwa secara administratif, penetapan Sdr. Muhammad Bintang Adi Prajamukti, S.H., M.H. sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Tegal dari Partai Golongan Karya (GOLKAR) nomor urut 4 (empat) Daerah pemilihan Tegal 4 (empat) yang ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, dinilai sudah sesuai prosedur yang ditentukan.-----

- Mengingat :** 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

- 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;-----
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;-----
 6. SE Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 748/Pl.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018 perihal Kewajiban Mengundurkan Diri.-----

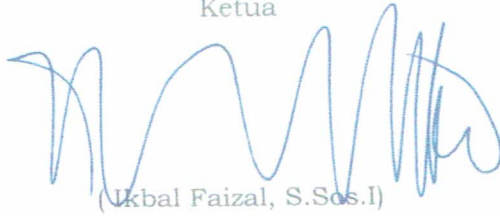
MENGADILI

1. **Menolak** Laporan  Pelapor
2. **Menyatakan** Terlapor tidak terbukti melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme administrasi

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tegal oleh 1) Ikbal Faizal, S.Sos.I sebagai Ketua Majelis Pemeriksa, 2) Buhori Muslim, S.Pd.I sebagai anggota Majelis Pemeriksa, 3) Sri Anjarwati, M.Kom sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 4) Harpendi Dwi Pratiwi, A.Md., S.I.Kom sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 5) Istibsaroh, S.E sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tegal dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019.-----

**Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tegal**

Ketua



(Ikbal Faizal, S.Sos.I)

Anggota



(Buhori Muslim, S.Pd.I)

Anggota



(Sri Anjarwati, M.Kom)

Anggota



(Harpendi Dwi Pratiwi, A.Md., S.I.Kom)

Anggota



(Istibsaroh, S.E)

Sekretaris Majelis Pemeriksa



(Andika Asykar, S.IP)